

PENGGANTIAN– ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 1447 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Wildan Wiguna Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Ihin Solihin Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan Asep Jaenudin Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 September 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.